



PENETAPAN

Nomor : 154/Pdt.P/2023/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

LIE SIA TJHOEN, Lahir di Mojokerto, 9 Maret 1960, Jenis, Laki-laki,,Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jl KHA Dahlan No.7 Kel Payaman Kec Nganjuk Kab Nganjuk untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 Desember 2023 dibawah Nomor Register : 154/Pdt/2023/PN Njk yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak kecil / lahir dengan nama **SIA TJHOEN**, lahir di Mojokerto pada tanggal 9 Maret 1960, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/1960 dari pasangan suami istri Lie Kok Sing dan Loen Kim Hwa ;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil hidup dan tinggal di indonesia bersama kedua orang tua ;
3. Bahwa pemohon mempunyai marga LIE, maka semua dokumen yang dimiliki oleh pemohon, mulai dari KTP, KK, KUTIPAN AKTE PERKAWINAN, PETIKAN KEWARGANEGARAAN, KUTIPAN AKTE KELAHIRAN ANAK semua bernama LIE SIA TJHOEN, Mojokerto 9 Maret 1960;

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon dilahirkan di MOJOKERTO, Provinsi JAWA TIMUR, yang merupakan wilayah bagian dari Negara INDONESIA, hidup dan tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Bahwa karena pemohon sejak kecil dan sampai sekarang dibesarkan, hidup dan tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Pemohon ingin mengganti nama Cina menjadi nama Indonesia, yang semula SIA TJHOEN atau LIE SIA TJHOEN, Mojokerto 9 Maret 1960 menjadi JUNAIDI, Mojokerto 9 Maret 1960 ;
6. Bahwa Pemohon menyadari untuk mengganti nama tersebut tidak bisa dengan serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku berkaitan dengan pergantian nama, sebab dari pihak instansi yang berwenang mengeluarkan surat - surat untuk keperluan pemohon tersebut nantinya juga tidak akan mau begitu saja mengganti ataupun surat-surat yang lainnya tanpa ada dasar hukumnya.

Dari uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama yang semula SIA TJHOEN atau LIE SIA TJHOEN, Mojokerto 9 Maret 1960 menjadi JUNAIDI, Mojokerto 9 Maret 1960 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk selanjutnya untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan surat - surat lain yang berkaitan dengan ganti nama Pemohon ;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3518130903600001 atas nama , Lie Sia Tjoen, diberi tanda (P – 1);
2. Foyo copy Kutipan Akta Kelahiran No: 35/1960 atas nama Sia Tjoen, diberi tanda (P – 2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3518130608020194 atas nama Lie Sia Tjhoen, diberi tanda (P – 3);
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 04/V/Perk./2002 atas nama Lie Sia Tjhoen dan Voni Lusia, diberi tanda (P – 4);
5. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/PWI Tahun 1987 Presiden Republik Indonesia tentang Pewarganegaraan, diberi tanda (P – 5);
6. Foto copy Kutipan Aakta Kelahiran No. 010/U/2004 atas nama Velieta Laurensia Junaidi, diberi tanda (P – 6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7070049565 atas nama Daniel Calvin Oktaviano Junaidi, diberi tanda (P – 7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Tanu Arifin Hadi Mulyo dan .Setiyawati Wijaya ;

1. Saksi Tanu Arifin Hadi Mulyo :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak Pemohon tahun 2000;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perubahan nama dari nama Cina Lie Sia Tjhoe menjadi nama Indonesia Junaidi ;
 - Bahwa setahu saksi nama dalam dokumen masih nama cina ;
- Atas Keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Setiyawati Wijaya :

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak Pemohon menikah;

Halaman 3 dari halaman 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perubahan nama dari nama Cina Lie Sia Tjhoen menjadi nama Indonesia Junaidi ;

- Bahwa setahu saksi nama dalam dokumen masih nama cina ;
Atas Keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3 berupa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Lie Sia Tjhoen dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Lie Sia Tjhoen telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat di Jl KHA Dahlan No.07 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk maka dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Penggantian nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPdata yaitu Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2002 di Kabupaten Ngajuk (bukti P-4) antara Lie Sia Tjhoen dan Voni Lusia yang dilangsungkan di hadapan Pdm Jeroma Lans di Gereja Pantekosta pada

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2002 dan Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Velieta Laurensia Junaidi (bukti P-6) dan Daniel Calvin Oktaviano Junaidi (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sejak kecil Pemohon bernama Lie Sia Tjoen sampai kemudian pada tahun 1987 dari Departemen Imigrasi keluar Kepres Nomor 40/PWI tahun 1987 menjadi warga Negara Indonesia (P-5) ;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan hak individu/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku dimana Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang -undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admistrasi Kependudukan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil ;*

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang semula Lie Sia Tjoen yang lahir di Mojokerto 9 Maret 1960 tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mojokerto (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Lie Soa Tjhoen menjadi Junaidi diatas belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Nganjuk menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPerdara, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang bernama LIE SIA TJHOEN lahir di Mojokerto tanggal 9 Maret 1960 menjadi JUNAIDI Mojokerto 9 Maret 1960 ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk dan Pengadilan Negeri Mojokerto paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2024** oleh kami : **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Siti Asmaul Husna,S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Asmaul Husna, S.H, M.H

Hakim

Ttd

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	15.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)